



Puskesmas Banyuanyar

Jalan Bone Utama No. 38 57137 711244

pkm-banyuanyar.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas

Banyuanyar

Pelayanan Kegawatdaruratan Puskesmas Rawat Inap

No. SK : KP.00/4303/IV/2024

Persyaratan

1. Kartu JKN (mandiri/KIS) bagi yang memilik
2. Kartu identitas KTP / KK/SIM
3. Kartu Identitas berobat bagi pasien lama
4. Keterangan domisili dari kelurahan (bagi penduduk Kota Surakarta yang tidak memiliki Kartu JKN (mandiri/KIS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien (dan pengantar) menuju ke Ruang Tindakan dan Gawat Darurat (RTGD).
2. Pengantar/ petugas mendaftarkan pasien.
3. Pasien dipilah berdasarkan kegawatdaruratan.
4. Pasien diperiksa oleh petugas
5. Pasien menerima tindakan medis dan atau rujukan rumah sakit sesuai diagnosis.
6. Pasien yang tidak dirujuk menerima obat yang dibutuhkan sesuai dengan resep
7. Pasien dipersilahkan pulang

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kasus/penyakit yang dialami pasien

Biaya / Tarif



Puskesmas Banyuanyar

Jalan Bone Utama No. 38 57137 711244

pkm-banyuanyar.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas Banyuanyar

Tidak dipungut biaya

1. GRATIS : Bagi Pasien JKN (mandiri/KIS) dan penduduk Kota Surakarta dengan keterangan domisili Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta

Produk Pelayanan

1. Pelayanan penanganan kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. SP4N Laporan
- b. Website ULAS: pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id
- c. Email : dinkes@surakarta.go.id
- d. Media sosial : [dinkessurakarta Instagram](#)
- e. Telepon (0271) - 644704
- f. Pengaduan secara langsung kepada Customer Service Puskesmas
- g. Kotak Saran